PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jl. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E-mail panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 003/RI.10/HK.01.01/01/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MERBAU

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 015/RI/KP.11.00/01/2018 tanggal 22 Januari 2018, Intruksi Proses Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Merbau a.n Shinta Eka Pratiwi, maka perlu dilakukan pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Merbau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Merbau pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by TapScanner

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 015/RI/KP.11.00/01/2018 tanggal 22 Januari 2018, Intruksi Proses Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Merbau a.n. Shinta Eka Pratiwi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MERBAU PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

PERTAMA : Memberhentikan Saudara **Shinta Eka Pratiwi, S.Pd** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Merbau.

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Saudara **Yanto Iskandar, S.Sos** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Merbau pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Scanned by TapScanner

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini disampaikan kepada

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Kepulauan Meranti;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Camat Merbau;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 24 Januari 2018

KETUA,

SYAMSURIZAL

Scanned by TapScanner